



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.5/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
 22. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Wonogiri yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso.
9. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso.
10. Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso.
11. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD.

15. Pinjaman BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
18. Rencana Strategis Bisnis BLUD-RSUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD.
19. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian Pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman antara BLUD RSUD dengan pemberi Pinjaman.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek pada BLUD RSUD adalah :

- a. maksud dan tujuan;
- b. prinsip pengelolaan pinjaman;
- c. mekanisme pinjaman;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Pinjaman BLUD RSUD adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan BLUD RSUD.
- (2) Tujuan Pinjaman BLUD RSUD adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional dan pengembangan pelayanan.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN PINJAMAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pinjaman BLUD RSUD harus memenuhi prinsip:
 - a. taat pada peraturan perundang-undangan;

- b . transparan;
 - c . akuntabel;
 - d . efisien dan efektif;
 - e . ekonomis; dan
 - f . kehati-hatian.
- (2) Setiap penerimaan Pinjaman BLUD RSUD:
- a. disetor ke rekening kas BLUD RSUD; dan
 - b. dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD dan/atau barang milik BLUD RSUD tidak boleh dijaminkan atas Pinjaman pada pihak lain.

Pasal 5

Pinjaman BLUD RSUD bersumber dari:

- a. lembaga keuangan bank dan/atau;
- b. lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 6

Jenis Pinjaman BLUD RSUD adalah Pinjaman jangka pendek;

Pasal 7

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pinjaman BLUD RSUD jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

BAB VI

MEKANISME PINJAMAN

Bagian Kesatu

Persyaratan, Kewenangan, dan Batas Pinjaman

Pasal 8

BLUD RSUD dalam melakukan Pinjaman wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh calon pemberi Pinjaman.

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD RSUD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 10

Direktur berwenang melakukan Pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. Untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat;
- b. Atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 11

- (1) Perikatan Pinjaman jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perikatan Pinjaman dilakukan oleh Direktur berdasarkan besaran nilai Pinjaman.

Bagian Kedua Prosedur Pinjaman

Pasal 12

- (1) Direktur mengajukan usulan Pinjaman kepada calon pemberi Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- (2) Kesepakatan antara Direktur dan pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perjanjian Pinjaman

Pasal 13

Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Pinjaman;
- b. jumlah Pinjaman;
- c. peruntukan Pinjaman;
- d. jangka waktu Pinjaman;
- e. tata cara pencairan Pinjaman; dan
- f. tata cara pembayaran kewajiban Pinjaman.

Bagian Empat
Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul akibat perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD RSUD.

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melakukan penatausahaan Pinjaman.
- (2) Penatausahaan Pinjaman BLUD RSUD mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pimpinan BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman jangka pendek.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD RSUD kepada Bupati dan Dewan Pengawas per semester.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas penarikan, penyaluran, dan penerimaan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman BLUD RSUD yang bersumber dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Bupati dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan pemberian Pinjaman BLUD RSUD termasuk pembatalan Pinjaman apabila:
 - a. penyerapan Pinjaman mengalami keterlambatan yang sangat jauh menyimpang dari rencana penarikan, dan/atau
 - b. penggunaan Pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Pinjaman.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Nopember 2018

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada Tanggal 6 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018
NOMOR : 92